

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA**

JURNAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum



REGGA GURKAMI
0101 13 11 002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE

2017

PUBLIKASI ILMIAH

Untuk memperoleh gelar Strata 1 (Satu)

REGGA GURKAMI

Abdul Kadir Bubu, S.H.,M.H

Gunawan A. Tauda, S.H.,LL.M

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Ternate

2017

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA**

REGGA GURKAMI

Abdul Kadir Bubu, S.H.,M.H

Gunawan A. Tauda, S.H.,MH

DR. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H

Siti Barora Sinay, S.H.,MH

M. Asyikin, S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Regga Gurkami
reggareriz@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar bagi proses pemilihan kepala desa, di sisi lain menjadi masalah akibat penyelesaian sengketa hasil menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Penelitian dengan judul “Perluasan Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa”. Memiliki rumusan masalah bagaimana kelemahan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, apa yang menjadi urgensi perluasan kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, dan bagaimana bentuk penataan ideal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengetahui perluasan kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, serta untuk mengetahui bentuk penataan ideal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan, konsep, Perundang-undangan dan kasus. Metode yang digunakan yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, serta data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak secara rinci diatur hingga peraturan-peraturan turunannya yaitu PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang menempatkan kewenangan Bupati/Walikota yang menyelesaikan sengketa pilkades. Urgensi perluasan kewenangan Pengadilan Negeri adalah melihat kelemahan PTUN. Bentuk penataan Ideal mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa adalah melalui Pengadilan Negeri.

KATA KUNCI : *Sengketa Pilkades, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara*

Regga Gurkami
reggareriz@gmail.com

ABSTRACT

The birth of Law No. 6 of 2014 on the Village brings fresh wind to the process of electing the village head, on the other hand a problem due to the settlement of dispute over the results of the authority of the Regent / Mayor. The study entitled "Extension of Authority of District Court in Resolving Disputes of Village Head Election". Having the problem of how the weakness of the settlement of the village head election disputes Law No. 6 of 2014 on the Village, what is the urgency of expanding the authority of the district courts to resolve the dispute over the election of the village head, and how the ideal arrangement of settlement of village head election disputes. The purpose of this research is to know the weakness of the settlement of village head election disputes on Law No. 6 of 2014 on the Village, to know the extension of the authority of the district courts in resolving the dispute over the election of the village head, and to find out the ideal arrangement of the settlement of the village head election disputes.

This research is normativ research by using three approaches that are force, concept, legislation and case. The method used is library research or library research. The data source used is secondary data, and the data will be analyzed by descriptive analysis method.

Based on the results of data analysis conducted, the results obtained that the weakness of Law Number 6 Year 2014 about the Village that is located in the mechanism of dispute resolution that is not detailed regulated until the derivative rules are Government Regulation No. 43 of 2014 on the Regulation Implementing Act No. 6 of 2014 And Permendagri Number 112 Year 2015 on Procedure of Village Head Election that placed the authority of Regent / Mayor who resolved dispute election. The extension of the authority of District Court is to see the Kelurahan PTUN. Form of arrangement Ideal dispute resolution mechanism of village head election results is through the District Court.

KEY WORDS: Dispute Election of village head, District Court, State Administrative Court

PENDAHULUAN

Saat ini pengaturan tentang pemilihan kepala desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam bagian ketiga tentang pemilihan Kepala Desa, penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 37 ayat (6) dan dipertegas dengan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yakni 30 hari.¹ Pengaturan penyelesaian sengketa dimaksud pada tataran praktis mengandung masalah serius oleh karena panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah yakni panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota, panitia tingkat kecamatan dan desa yang bersangkutan. Sementara permasalahan pemilihan Kepala Desa lebih banyak disebabkan oleh panitia pemilihan kepala desa itu sendiri. Namun Ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bagaimana mekanismenya. Tidak jelasnya pengaturan dan tidak tepatnya lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menimbulkan berbagai permasalahan. Turut campurnya bupati/walikota sangat tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki desa.

Dalam perspektif penyelesaian pemilihan kepala desa sebagaimana diuraikan diatas jika dikaitkan dengan model pemilihan kepala daerah sebagaimana dalam praktik saat ini, pemilihan kepala desa merupakan ajang perebutan pengaruh antara kepala daerah yang masih menjabat dan para tokoh politik baik yang ada di partai politik maupun diluar partai agar kelak kepala desa terpilih dapat menjadi mesin politik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu peristiwa penting dan puncak proses demokrasi di pedesaan. Proses Pemilihan kepala desa diawali dengan pendaftaran para calon Kepala Desa dan diakhiri dengan pemilihan langsung atau pencoblosan. Pemilihan kepala desa tidak hanya sekedar pemilihan seorang pemimpin desa saja, tetapi juga menyimpan banyak kepentingan bagi individu dan kelompok. Adanya alokasi dana desa yang jumlahnya tidak sedikit juga menambah panjang deretan penyebab konflik kepala desa disamping hal-hal sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karena itu kompleksitas masalah pemilihan kepala desa saat ini sama persis

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dengan pemilihan kepala daerah. Sayangnya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa tidak sama dengan mekanisme sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satu instrument hukum yang dapat digunakan untuk mempersoalkan hasil penyelesaian masalah pemilihan kepala desa adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam kasus pemilihan kepala desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015. Akan tetapi sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak berlaku serta merta juga menjadi masalah tersendiri. Dalam kasus sengketa tata usaha Negara tentang Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tentang pengangkatan kepala desa yang dibatalkan pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Putusan Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN Tahun 2015.

Saat ini hal tersebut terulang kembali seperti di Kabupaten Halmahera Barat, dimana Calon Kepala Desa Terpilih dari Desa Bilote tidak lantik oleh Bupati justru melantik pihak yang kalah, sehingga menggugat Keputusan Bupati di PTUN Ambon dan dimenangkan oleh Calon Kepala Desa tersebut dan saat ini Pemkab tinggal menunggu salinan putusan untuk menindaklanjuti.² Selain itu di Kabupaten Halmahera Selatan, beberapa kepala desa terpilih tidak dilantik oleh Bupati. Langkah yang dilakukan oleh beberapa kepala desa tersebut adalah Menggugat Keputusan Bupati ke PTUN Ambon.

Sebab selain adanya kelemahan dari sifat putusan tata usaha Negara yang tidak memiliki daya paksa atau bersifat *declaratoir* dan bukan *eksekutorial* menjadi masalah bagi mereka yang mencari keadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha Negara sering mengalami hambatan, karena pelaksanaan masih diserahkan kepada yang mengambil putusan administrasi Negara tersebut.³

Berbeda dengan Pengadilan Negeri yang memiliki sifat putusan yang memaksa. Selain Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan wewenang lain yang diaur oleh undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “ Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang”. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri

² Dikutip pada Koran Malut Post edisi Selasa, 25 April 2017 hlm 5

³ Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm 285

tidak saja menyelesaikan sengketa yang bersigat Perdata dan Pidana tetapi sengketa lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian perluasan kewenangan pengadilan negeri dalam menangani sengketa pemilihan kepala desa merupakan suatu keniscayaan saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pengkajian penulis yaitu, bagaimana kelemahan Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? dan apa urgensi perluasan kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa ? serta bagaimana bentuk penataan ideal mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ?.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Desa, Otonomi dan Penyelenggara Pemerintahan Desa

1. Konsep Desa

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa atau sebutan lainnya (negeri, marga, kampung, dan sebagainya) sebagai komunitas adat maupun sebagai unit pemerintahan terendah telah membuktikan dirinya memiliki peran penting, baik di masa perjuangan maupun setelah kemerdekaan.⁴ Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian yaitu :⁵

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogeny, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial, dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini desa merupakan satu lingkungan ekonoii,

⁴ Heru Cahyono DKK, 2005, *Konflik Elite Politik Pedesaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 1

⁵ Ni'Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, hlm 32

dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan desa atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.⁶

Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun, menurut Geertz, desa berasal daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa.⁷ Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2. Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*).⁸ Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas : *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*, hlm 34

⁸ *Ibid* hlm 46

menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip : semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.⁹ Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki jumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa,¹⁰ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:¹¹ kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.¹²

B. Pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian Sengketa Pilkades

Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Singgih D. Gunarsa bahwa sesungguhnya tercapai atau tidak tercapainya cita-cita seseorang tergantung juga pada obyek yang dipilihnya, tempat dan peranan yang diinginkan pada masa depan.

Tabel 1.

⁹ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar otonomi daerah*, pusat studi hukum FH UII, Yogyakarta, hlm 37

¹⁰ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Angka 5

Tabel Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkades dalam Lintasan Sejarah¹³

No	Dasar Hukum	Kedudukan Desa	Pemilihan Kepala Desa	Penyelesaian Pilkades
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur
2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak <i>medebewind</i>	Diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan DPRD Desa	Tidak diatur
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Diatur dalam UU tersendiri, sebelum ada UU tersebut, dipilih oleh DPRD Desa	Tidak diatur
4	Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Tidak diatur	Tidak diatur

¹³ Bisma Anggara, *Op.cit* hlm 10

5	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III	Tidak diatur	Tidak diatur
6	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU ini sebagai transisi untuk menjadikan Desa sebagai daerah tingkat III	Dipilih langsung oleh rakyat desa. Peraih suara terbanyak tidak otomatis terpilih. Hanya mendapat prioritas untuk diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I	Tidak diatur
7	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974	Ketentuan mengenai Desa diatur ke dalam undang-undang	Tidak diatur	Tidak diatur

8	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979	Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih suara terbanyak diangkat oleh Bupati/Walikota madya atas nama Gubernur	Tidak diatur
9	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa berada di bawah kabupaten	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih suara terbanyak disahkan oleh Bupati	Tidak diatur
10	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih suara terbanyak disahkan oleh Bupati/Walikota	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanatkan diatur melalui Perda Kabupaten/Kota

Pada saat ini undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 31 menentukan, bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara Serentak di seluruh wilayah kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah kabupaten dan kota menetapkan kebijaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten dan kota.¹⁵ Kemudian di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan kota.¹⁶

C. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 jo Nomor Tahun 2004 jo UU MA No.14 tahun 1985 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan umum;
2. Peradilan militer;
3. Peradilan agama;
4. Peradilan tata usaha Negara

Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

¹⁵ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁶ Lihat Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pertama, kompetensi relatif adalah Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.¹⁷ Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO.51 tahun 2009 menyatakan:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Sama halnya dengan peradilan lainnya, peradilan tata usaha Negara berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan Negara tertinggi yang berfungsi antara lain sebagai peradilan kasasi.

Kedua, kompetensi absolute adalah kewenangan mutlak yang dimiliki pengadilan untuk menerima, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu berdasarkan criteria objek perkara dan subjek perkara.¹⁸ Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

D. Kompetensi Pengadilan Negeri

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

¹⁷ Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm

42

¹⁸ Priyatmanto Abdoellah, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pusaka , Yogyakarta, , hlm103-104

1945 yang berbunyi “ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, karena salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara.¹⁹

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara.

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : a . Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi. Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan.

¹⁹ Yuslim, *Op.cit*, hlm 78

Menurut Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain itu Pengadilan Negeri memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang *a quo*, yang pada pokoknya menyebutkan “selain Kewenangan yang termuat pada pasal 50 dan 51 Undang-Undang ini, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-Undang”. Oleh karena itu, Kewenangan Pengadilan Negeri tidak terbatas menyelesaikan sengketa Pidana dan Perdata, tetapi kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Kelemahan penyelesaian sengketa Pilkadaes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

Sebagaimana sengketa pemilu, sengketa Pemilihan Kepala Desa juga menyangkut dua aspek, yaitu masalah hasil perhitungan suara dan masalah proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Namun dalam praktiknya sengketa pemilihan kepala desa yang paling sering terjadi adalah dalam hal

perhitungan suara. Hasil perolehan suara merupakan penentu keterpilihan kandidat kepala desa sebagai kepala desa. Dari sudut pandang ini, jelas sekali bahwa sengketa pemilihan kepala desa adalah sengketa yang dapat disebabkan oleh karena terjadinya kesalahan perhitungan suara, pengelembungan atau manipulasi suara maupun hal-hal lain yang mempengaruhi hasil perhitungan suara.

Bahwa untuk sengketa proses pemilihan kepala desa diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala desa yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) Sementara sengketa pemilihan kepala desa menyangkut perhitungan suara diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari sejak usulan pengesahan diterima oleh Bupati/Walikota.

Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari Peraturan Turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 :

“ Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang pada pokoknya mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian hasil pemilihan kepala desa merupakan wewenang eksekutif yaitu Bupati/Walikota. Sengketa pemilihan kepala desa beserta mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana diuraikan diatas menggambarkan bahwa lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa adalah pemerintah baik dari segi proses maupun hasil pemilihan kepala desa. Permasalahan ini jika ditilik dari perspektif konsep Negara hukum demokratis terlebih jika dikaitkan dengan konsep pemisahan kekuasaan maka model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sebagaimana diuraikan diatas tidak hanya menyimpang prinsip trias politika tetapi juga melanggar hak asasi bagi mereka yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai aspek keadilan.

Dalam perspektif negara hukum demokratis dikenal adanya pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, *legislative, executive, judicative*.²⁰ Kekuasaan dan kewenangannya telah dipisahkan secara seimbang dengan

²⁰ Marwan Effendy, 2014, *Teori hukum dari persektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Pesada, Jakarta, hlm 69

maksud untuk tidak mengambil alih kewenangan satu sama lain. Akan tetapi konstruksi yudiris Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur sama sekali kewenangan peradilan dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala desa bahkan undang-undang tersebut menempatkan eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan norma, mengawasi dan mengadili perbuatannya sendiri hal ini merupakan penyimpangan yang nyata.

Dengan cara yang demikian sesungguhnya tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan sebab Bupati/Walikota bukanlah salah satu cabang kekuasaan kehakiman.

Akibat diselesaikan oleh bupati/walikota, dalam kasus Pilkades di Kota Tidore Kepulauan, walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. Meski dalam surat keputusan tersebut memenangkan pihak yang kalah.. Akibatnya Surat Keputusan tersebut digugat oleh calon yang kalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana kita ketahui bahwa di PTUN menggunakan acara pemeriksaan biasa, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati/Walikota belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan kekosongan jabatan kepala desa. Hingga saat ini belum dilaksanakan pemilihan kepala desa ulang sebagaimana amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN yang pada amar putusannya mewajibkan Tergugat untuk : (1) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 63.1 Tahun 2015, tanggal 15 Mei 2015, tentang pengesahan kepala desa terpilih kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan Masa bhakti 2015-2021 khususnya di desa Galala Kecamatan Oba Utara, Lampiran Keputusan angka III.6, Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Lampiran Keputusan angka III.4, Desa Kusu Kecamatan Oba Utara Lampiran Keputusan angka III.1, dan Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Lampiran Keputusan angka VI.4. (2) mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa ulang, khususnya untuk pengisian jabatan Kepala Desa Galala, Desa Ampera, Desa Kusu dan Desa Nuku.

B. Urgensi Perluasan Kewenangan Kepada Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkades

Perluasan kewenangan kepada pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa menjadi hal yang penting bagi penulis dikarenakan beberapa hal yaitu :

Melihat adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pendukungnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.

Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana. Bahkan di dalam Peraturan Pelaksana pun tidak diuraikan secara jelas terkait mekanismenya, tentunya akan sangat menyulitkan penyelesaian perkaranya secara hukum. Kepastian hukum yang berarti adanya standar yang sama tersebut harus diterapkan dalam pemilihan kepala desa.

Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai politik, peran bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi.²¹

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara yaitu antara badan atau pejabat tata usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara. Jika sengketa pemilihan kepala desa harus berujung di PTUN karena pemerintah kabupaten/kota tidak mengeluarkan keputusan terkait dengan Hukum Tata Usaha Negara. Keputusan Bupati/Walikota dalam pemilihan kepala desa dikeluarkan akibat persoalan pemilihan kepala desa telah selesai, Jika Panitia Pemilihan Kepala Desa digugat apabila dianggap mengeluarkan keputusan yang merugikan akan tetapi panitia ini bukan badan atau pejabat tata usaha Negara.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri pun memiliki kelemahan, dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bersifat Eksekutorial atau memaksa melainkan bersifat declaratoir. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri berlaku asas *contra riuus actus* dimana pejabat yang membuat keputusan tersebut maka hanya dialah yang dapat yang mencabut keputusannya kembali. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan dan mungkin daerah lain di Indonesia.

Ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan pengadilan tidak berada di ranah administrasi (publik). Oleh karena itu, bentuk instrumennya bersifat administratif. Walaupun berdasarkan pandangan umum instrument pemaksa itu bersifat lemah dan bertaring, namun dari segi administratif instrument tersebut sudah sangat berat. Instrument-instrumen pemaksa itu adalah sebagai berikut :²²

²¹ J. Kaloh, 2009, **Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 122.

²² Yuslim, *Op.cit* hlm 165

1. Upaya paksa berupa pemayaran sejumlah uang
2. Sanksi administrative
3. Pengumuman di media massa setempat bahwa tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan.
4. Penyampaian kepada presiden untuk memerintahkan pejabat melaksanakan kewajibannya.
5. Menyampaikan kepada lembaga perwakilan dalam rangka pengawasan.

Hal ini dianggap sulit bagi mereka pencari keadilan (Kepala Desa). Bahkan dari instrument-instrumen tersebut tidak ada sanksi yang berat bagi mereka yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti berbagai regulasi penyelesaian sengketa pilkades telah membagi dua tahapan penyelesaian sengketa, yakni antara sengketa yang menyangkut proses diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dan sengketa menyangkutn perhitungan suara diselesaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, telah terjadi pengekangan oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang *in casu* Peraturan Mendagri yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan. Akses terhadap keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ketentuan setingkat menteri semestinya tidak membatasi akses para pencari keadilan yang merasa dirugikan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Adanya penggabungan kewenangan eksekutif yang menjalankan tugas yudikatif menjadi masalah utama sehingga pengadilan negeri menjadi keniscayaan saat ini. Jika menilik sejarah, kekuasaan yang dominan dari eksekutif selama lebih dari tiga dasawarsa tersebut mengakibatkan kekuasaan kehakiman tidak memiliki keleluasaan dan kemerdekaan dalam menjalankan kewenangannya sehingga kewenangan itu menjadi mandul.²³ Kekuasaan legislative adalah kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang—undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antar para warga.²⁴ Ketiga cabang kekuasaan inilah sama-sama sederajat dan saling mengntrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalagunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebutulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga

²³ Yuslim, *Op.cit*, hlm 14

²⁴ Jazim Hamidi, *Op.cit*, hlm 48

Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.²⁵

Berdasarkan uraian fakta diatas maka perluasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa menjadi suatu keharusan dan prioritas bagi terselenggaranya demokrasi desa yang baik. Karena sesungguhnya demokrasi yang asli adalah berasal dari desa, “Demokrasi asli letaknya di desa, sebagai entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Ciri-ciri demokrasi desa menurut Hatta adalah pertama, rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat); kedua, hak rakyat untuk mengadakan protes; ketiga, cita-cita tolong menolong”. Sehingga demokrasi desa menjadi simpul penting bagi rakyat.

C. Bentuk Penataan Ideal Mekanisme Penyelesaian sengketa Pilkades

Semakin meningkatnya animo masyarakat atas jabatan ini, maka potensi sengketa pasca Pemilihan Kepala Desa semakin tinggi. Maka dari itu, penulis berpendapat mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa harus ditata kembali guna mencapai tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat desa.

Oleh karena itu, idealnya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ditata sebagai berikut : Bahwa dalam perspektif negara hukum demokratis semua cabang-cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) kekuasaan dan kewenangannya telah dipisahkan secara seimbang dengan maksud untuk tidak mengambil alih kewenangan satu sama lain. Akan tetapi konstruksi yudiris Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur sama sekali kewenangan peradilan dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala desa bahkan undang-undang tersebut menempatkan eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan norma, mengawasi dan mengadili perbuatannya sendiri hal ini merupakan penyimpangan yang nyata baik dari segi doktrin hukum, prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu, konstruksi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus dirubah dalam kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala desa menjadi kewenangan lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri sehingga Pencari Keadilan tidak lagi berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.²⁶ Selain itu, didalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa :

²⁵ Ni'matul huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 107.

²⁶ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

“ Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang”.

Artinya, Pengadilan Negeri dapat disertai atau dilimpahi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksana lainnya sehingga Pengadilan Negeri memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.

Pemberian kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa merupakan solusi yang tepat mengingat karena keberadaan pengadilan negeri berada hampir disemua kabupaten/kota maka dapat dijangkau oleh semua kalangan yang bersengketa, disamping itu juga pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah oleh karena era pemilihan kepala desa saat ini beriringan dengan pemilihan kepala daerah sehingga kepala-kepala daerah yang menjabat memiliki kepentingan yang nyata dalam pemilihan kepala desa karena kepala desa merupakan mesin politik yang selalu digunakan oleh kepala daerah yang menjabat dalam setiap momentum pemilukada.

Berbeda dengan penyelesaian perselisihan oleh bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggunakan upaya mediasi oleh bupati/walikota dalam bentuk keterpaksaan para pihak.

Adapun kewenangan pengadilan yang harus diperluas adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri berwenang mengedili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat mengenai sengketa pemilihan kepala desa;
2. Tenggang waktu untuk mengadili sengketa kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. Gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri paling lama tiga hari sejak ditetapkan.

Maka dari itu, Bahwa perluasan kewenangan kepada pengadilan negeri harus diawali dengan perubahan regulasi tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Perluasan kewenangan peradilan negeri dalam menangani perkara pemilihan kepala desa membutuhkan aturan yang bersifat teknis seperti peraturan Mahkamah Agung yang merupakan pedoman teknis dan panduan beracara bagi hakim dan para pihak yang berperkara.

Kemudian hakim-hakim pengadilan negeri yang selama ini terbiasa menangani kasus-kasus pidana dan perdata sehingga membutuhkan pelatihan khusus karena peradilan pemilu khusus adalah peradilan yang khas dan normanya berdeda dengan norma pidana maupun perdata.

Kedudukan Pengadilan Negeri yang berada di setiap Kabupaten/Kota menjadi keuntungan tersendiri mengingat jumlah desa yang sangat banyak, jumlah desa di Indonesia sebanyak 73.000.²⁷ Hal ini juga akan memudahkan bagi setiap desa apabila calon kepala desanya yang merasa dirugikan atas penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan kepala desa untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa karena letak desa mereka yang tidak terlalu jauh dengan Pengadilan Negeri yang luas daerah hukumnya hanya wilayah kabupaten/kota.

Penulis mengajukan gagasan di dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa kepada pengadilan negeri. Walaupun kewenangan Pengadilan Negeri hanya menyelesaikan sengketa perdata dan pidana sebagaimana yang termuat pada pasal 50 dan 51 UU Peradilan Umum, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kewenangan lain yang diberikan atau berdasarkan Undang-Undang sebagaimana bunyi Pasal 52 UU *a quo*. Perluasan kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa yang diatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihannya diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam masyarakat dan proses demokrasi di desa.

PENUTUP

Kelemahan Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : bahwa panitia yang dibentuk secara berjenjang oleh Bupati/Walikota, penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Bupati/Walikota yang telah mengingkari konsep *trias politica*. Sehingga dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa mestinya menjadi kewenangan lembaga peradilan sebagai wujud dari aktualisasi prinsip negara hukum demokratis dan sekaligus menghindari konflik kepentingan antara pemerintah (ekecutif) dan pemengku kepentingan dalam pemilihan kepala desa; Perluasan kewenangan Pengadilan negeri dalam menangani sengketa pemilihan kepala desa mutlak diperlukan sebagai wujud pemberian akses keadilan dan perlindungan hak-hak konstisional warga negara yang dirugikan dalam proses pemilihan kepala desa.

KEPUSTAKAAN

BUKU

Abdullah Ali, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Jakarta, Kencana

²⁷ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Abdoellah Priyatmanto, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pusaka , Yogyakarta
- Ali Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Budiono,. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan DiIndonesia*.Jogjakarta: Renika
- Cahyono Heru DKK, 2005,*Konflik Elite Politik Pedesaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Effendy Marwan, 2014, *Teori hukum dari persektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Pesada, Jakarta,
- Hamidi Jazim DKK, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta,
- Huda Ni'Matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- _____2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Malang, Setara Press
- Kaloh J , 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M Gaffar Janedri, 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta,
- Manan Bagir,2001,*Menyongsong Fajar otonomi daerah*, pusat studi hukum FH UII,Yogyakarta
- Marbun S.F, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Ngabiyanto dkk.2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia
- Oentoeng Muarif,. 2000. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat YangTeracuni*. Jogjakarta: Mandala.

Prodjohamidjojo Martiman, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Bogor, Ghalia Indonesia

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta

Sofyan Andi dan Abd Asis, 2014, Cet-1, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika

Widjaja, HAW. 2008, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta

WEBSITE & JURNAL

W. Riawan Candra "Desa, Entitas Demokrasi Rii". Dalam Kolom Demokrasi Desa. <http://www.forumdesa.org/mudik6/kolom>. diakses tanggal 13 November 2016.

Ujang Abdullah http://ptun-jakarta.go.id/file/berita/daftar_artikel/Peradilan-Tata-Usaha-Negara-Menuju-sistem-penyelesaian-sengketa-dua-tingkat-yang-lebih-efisien-dan-efektif.pdf. diakses pada tanggal 23 September 2016

Bisma Anggara Putra, 2015, *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Didik Sukriono, **konsep pemerintahan desa dalam politik hukum**, Jurnal Law Enforcement Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang Volume 2 Nomor 1 April September 2008

Koran Malut Post edisi Selasa, 25 April 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015